



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 492 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELUARGA SADAR HUKUM KALURAHAN SRIMARTANI

KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya Kalurahan sadar hukum dan mengembangkan budaya hukum masyarakat agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum, perlu dibentuk keluarga sadar hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Keluarga Sadar Hukum Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05.73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELUARGA SADAR HUKUM KALURAHAN SRIMARTANI KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Keluarga Sadar Hukum “Kadarkum Kalurahan Srimartani” dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri meningkatkan pengetahuan tentang hukum;
 - b. secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri berperan aktif dalam penanganan permasalahan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan penanganan/konsultasi hukum; dan
 - c. mengikuti pelatihan tenaga penyuluh hukum.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 Oktober 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul;
5. Panewu Piyungan;
6. Lurah Srimartani Kapanewon Piyungan; dan
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 492 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KELUARGA SADAR HUKUM
KALURAHAN SRIMARTANI KAPANEWON
PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penanggung jawab	H. Mulyana	Lurah Srimartani
2.	Pembina	Fauzan, S.Pd	
3.	Ketua	Isbandiyo	
4.	Sekretaris	Ilham Tri Murdo	
5.	Anggota	1. Eko Herri Purwanto, S.Psi.	
		2. Jumadi	
		3. Tugito	
		4. Lilik Raharjo	
		5. Maulana Ahsan Fajar	
		6. Amat Yani, S.I.P.	
		7. Tri Ruswantoro	
		8. H. Nur Abadi, S. Ag., M.Si.	
		9. Dwi Apriyanto	
		10. Toni Subagya	
		11. Yunianta	
		12. Nanang Supriyanto	
		13. Syarief Nur Hidayat	
		14. Suharno	
		15. Koco Widagdo	
		16. Zainal Arifin	
		17. Ari Munthoha	
		18. Faunal Arifin	
		19. A. M. Isnadi	
		20. Sumadi	
		21. Mugiman	
		22. Sauji Alex	

1	2	3	4
		23. Didik Katoris 24. Jumadi 25. Sukani 26. Siti Nurani 27. Warjono	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH